

# PIAGAM KOMITE AUDIT

2026

**PT Phapros Tbk**

[www.phapros.co.id](http://www.phapros.co.id)

    PT Phapros Tbk



A blue L-shaped graphic element consisting of a vertical line on the left and a horizontal line at the bottom, framing the text.

**PIAGAM KOMITE AUDIT**

*COMMITTEE AUDIT CHARTER*

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. LATAR BELAKANG .....	1
1.2. DASAR HUKUM .....	1
1.3. TUJUAN PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT .....	2
BAB II KEDUDUKAN, ORGANISASI DAN MASA TUGAS .....	3
2.1. KEDUDUKAN .....	3
2.2. ORGANISASI .....	3
2.2.1. STRUKTUR KEANGGOTAAN .....	3
2.2.2. SYARAT ANGGOTA KOMITE AUDIT .....	4
2.3. MASA TUGAS .....	5
BAB III TUGAS, TANGGUNG JAWAB & WEWENANG .....	6
3.1. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB .....	6
3.2. WEWENANG .....	7
BAB IV TATA CARA & PROSEDUR KERJA .....	9
4.1. PRINSIP UMUM .....	9
4.2. PROSEDUR KERJA .....	9
4.2.1. HUBUNGAN DENGAN SATUAN PENGAWASAN INTERN .....	9
4.2.2. HUBUNGAN DENGAN AUDITOR EKSTERNAL .....	10
4.2.3. HUBUNGAN DENGAN DIREKSI .....	11
4.2.4. PENGAWASAN KEPATUHAN TATA KELOLA PERUSAHAAN .....	11
4.2.5. PENGAWASAN TERHADAP MANAJEMEN RISIKO .....	12
4.3. KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN RAPAT .....	12
4.4. SISTEM PELAPORAN KEGIATAN .....	13
BAB V KETENTUAN MENGENAI PENANGANAN PENGADUAN ATAU PELAPORAN SEHUBUNGAN DUGAAN PELANGGARAN TERKAIT PELAPORAN KEUANGAN..	14
5.1. SYARAT PENGADUAN .....	14
5.2. PENELAAHAN PENGADUAN .....	14
5.3. HASIL PENELAAHAN PENGADUAN .....	14
BAB VI PENUTUP .....	15

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance / GCG*), PT Phapros Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") berkomitmen untuk menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran secara konsisten dan berkelanjutan.

Sebagai Perseroan terbuka, Perseroan memiliki tanggung jawab untuk memastikan terselenggaranya sistem pengendalian internal yang memadai, keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta pengelolaan risiko usaha yang efektif. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris secara optimal, diperlukan suatu komite yang bersifat independen dan profesional, yaitu Komite Audit.

Komite Audit memiliki peran strategis dalam membantu Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan, efektivitas pengendalian internal, pelaksanaan audit internal dan audit eksternal, manajemen risiko, serta kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan suatu Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) sebagai pedoman kerja yang jelas, sistematis, dan terstruktur bagi Komite Audit dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

### **1.2. DASAR HUKUM**

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
- c. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
- d. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
- e. Anggaran Dasar PT Phapros Tbk;

f. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.

### **1.3. TUJUAN PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT**

- a. Membantu Dewan Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian internal Perseroan, dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan Satuan Pengawasan Intern;
- b. Melakukan review kualifikasi dan audiensi auditor eksternal dan Satuan Pengawasan Intern;
- c. Memantau keandalan dan kewajaran laporan keuangan yang disajikan Perseroan;
- d. Memantau ketaatan Perseroan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- e. Memantau pelaksanaan sistem manajemen risiko Perseroan serta penerapan *Good Corporate Governance*.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit tidak dibatasi aksesnya kepada manajemen Perseroan dan auditor eksternal. Keberadaan Komite Audit juga dimaksudkan untuk melakukan komunikasi efektif dengan auditor secara formal maupun informal mengenai masalah-masalah potensial Perseroan. Hasil kajian, evaluasi, serta pemantauan oleh Komite Audit diwujudkan dalam bentuk rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan Komite Audit tidak mengikat dan Komite Audit tidak mempunyai wewenang untuk memaksakan rekomendasinya.

PT Phapros Tbk mengakui bahwa keberadaan Komite Audit dapat memainkan peran penting membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan pengawasan Perseroan.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN, ORGANISASI DAN MASA TUGAS**

#### **2.1. KEDUDUKAN**

- a. Komite Audit dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
- b. Ketua dan Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Proses pengangkatan dan pemberhentian tersebut dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- c. Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan, pengendalian internal, manajemen risiko, audit internal dan eksternal, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- d. Komite Audit bekerja secara kolektif dan bersifat independen, baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam pelaporan.

#### **2.2. ORGANISASI**

##### **2.2.1. STRUKTUR KEANGGOTAAN**

- a. Komite Audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang dengan ketentuan:
  - 1) Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK. 04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perseroan Publik.
  - 2) Anggota komisaris lainnya dapat berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Perseroan atau emiten. Anggota Komite Audit yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas perseroan paling banyak berjumlah 2 (dua) orang).
- b. Jika diperlukan dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Komite Audit dapat mengangkat staf atau Sekretariat Komite Audit sesuai kebutuhan. Pengangkatan ini harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

### 2.2.2. SYARAT ANGGOTA KOMITE AUDIT

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

- a. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- b. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis Perseroan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- c. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan Perseroan.
- d. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
- e. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa *non-assurance*, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain Perseroan yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
- f. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen.
- g. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung Perseroan.
- h. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.
- i. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan
- j. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan Perseroan.

- k. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perseroan yang bersangkutan.
- l. Mampu berkomunikasi secara efektif.
- m. Menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya.
- n. Salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang independen atau memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan, dan salah seorang dari anggota Komite Audit harus memahami industri/bisnis Perseroan yang bersangkutan.

### **2.3. MASA TUGAS**

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

## **BAB III**

### **TUGAS, TANGGUNG JAWAB & WEWENANG**

#### **3.1. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Komite Audit Perseroan memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
- b. Melakukan telaah terhadap transaksi material dengan pihak terkait yang dilakukan atas nama kepentingan Perseroan dan Pemegang Saham.
- c. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
- d. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya.
- e. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbal jasa.
- f. Menelaah atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
- g. Menelaah terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
- h. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
- i. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
- j. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Komite Audit sebagai organ pengelola risiko di bawah Dewan Komisaris memiliki fungsi audit intern dengan wewenang, tugas & tanggung jawab seperti:

- 1) Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsi komite audit;
- 2) Memastikan objektivitas dan independensi Auditor internal dan Auditor eksternal;
- 3) Memastikan kredibilitas dan objektivitas laporan keuangan Perseroan yang akan diterbitkan untuk pihak eksternal dan badan pengawas, termasuk penindaklanjutan keluhan dan/atau catatan ketidakwajaran terhadap laporan selama periode pengajian komite audit;
- 4) Memantau dan mengkaji proses pelaporan keuangan yang diaudit oleh Auditor Eksternal;
- 5) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup dan anggaran SPI;
- 6) Memastikan SPI menjunjung integritas dalam pelaksanaan tugas;
- 7) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris/Dewan pengawas terkait pemberian remunerasi tahunan SPI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja;
- 8) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian penerapan kebijakan keuangan dan audit intern Perusahaan Induk maupun anak Perusahaan;
- 9) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atas hal yang mendukung efektivitas dan akurasi proses pelaporan keuangan dan kesesuaian antara kebijakan Audit Intern perusahaan Induk dan Audit Intern Anak Perusahaan;
- 10) Menjalankan wewenang, tugas, dan tanggung jawab lain yang terkait dengan fungsinya.

### **3.2. WEWENANG**

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang diperlukan terkait dengan tugas dan fungsi komite audit.
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

## **BAB IV**

### **TATA CARA & PROSEDUR KERJA**

#### **4.1. PRINSIP UMUM**

- a. Independensi: Setiap anggota Komite Audit wajib bertindak independen, bebas dari benturan kepentingan, dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan manajemen maupun pihak lain.
- b. Profesionalitas: Pelaksanaan tugas didasarkan pada keahlian, kehati-hatian profesional (*due professional care*), dan standar tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*).
- c. Kerahasiaan: Seluruh informasi dan dokumen yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan pengawasan Perseroan.
- d. Akuntabilitas: Seluruh kegiatan Komite Audit dapat dipertanggungjawabkan kepada Dewan Komisaris.

#### **4.2. PROSEDUR KERJA**

Secara umum, pelaksanaan peran Komite Audit yang terkait dengan pemberian dukungan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris yang efektif adalah sebagai berikut :

##### **4.2.1. HUBUNGAN DENGAN SATUAN PENGAWASAN INTERN**

Satuan Pengawasan Intern merupakan sumber daya Perseroan yang melaksanakan fungsi audit internal dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perseroan. Keberadaan unit kerja ini memberikan dukungan kepada Komite Audit dalam melaksanakan peran pengawasan. Hubungan ini akan lebih meningkatkan independensi Satuan Pengawasan Intern dalam memberikan nilai tambah bagi pencapaian keberhasilan Perseroan. Hubungan antara Komite Audit dengan Satuan Pengawasan Intern meliputi hal-hal berikut:

- a. Komite Audit memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan oleh Satuan Pengawasan Intern melalui Dewan Komisaris.
- b. Memastikan objektivitas dan independensi auditor internal dan mengkaji efektifitas pelaksanaan audit intern.
- c. Komite Audit memastikan SPI melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Auditor Eksternal.
- d. Komite Audit mengevaluasi laporan auditor internal berkala dan merekomendasikan tindakan perbaikan untuk mengatasi kelemahan pengendalian, kecurangan (*fraud*), masalah kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SPI.
- e. Komite Audit menelaah dan menilai hasil laporan realisasi kinerja audit tahunan Satuan Pengawasan Intern maupun laporan lainnya yang ditujukan kepada Komite Audit.
- f. Komite Audit memberikan saran dan masukan dalam penyusunan Piagam Audit Internal yang menjadi landasan kerja Satuan Pengawasan Intern, termasuk dalam hal terdapat perubahan atau revisi Piagam Audit Internal.
- g. Satuan Pengawasan Intern, melalui Direktur Utama, menginformasikan kepada Komite Audit secara tepat waktu setiap adanya indikasi kecurangan (*fraud*) yang melibatkan manajemen atau karyawan yang terlibat secara signifikan.
- h. Komite Audit harus memastikan kemandirian fungsi Satuan Pengawasan Intern dan memastikan bahwa temuan hasil audit telah ditindaklanjuti secara wajar.

#### **4.2.2. HUBUNGAN DENGAN AUDITOR EKSTERNAL**

- a. Komite Audit memberikan masukan dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) kepada Dewan Komisaris dalam proses pencalonan atau seleksi Auditor Eksternal.

- b. Komite Audit melalui Dewan Komisaris wajib menyampaikan kepada RUPS alasan pencalonan tersebut, serta besarnya honorarium/imbalan jasa yang diusulkan untuk auditor eksternal tersebut.
- c. Melakukan pemantauan terhadap efektivitas dan independensi auditor eksternal.
- d. Membahas dengan manajemen mengenai jangka waktu, ruang lingkup penugasan sebelum pelaksanaan audit.
- e. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas Auditor Eksternal meliputi pengendalian kualitas prosedur audit yang digunakan.
- f. Melakukan komunikasi dengan Auditor Eksternal antara lain mengenai ruang lingkup audit, kemajuan audit, hambatan audit, audit *adjustment* yang signifikan, dan perbedaan pendapat yang terjadi dengan pihak manajemen.
- g. Melakukan kajian terhadap temuan auditor eksternal terkait dengan adanya kelemahan pengendalian internal yang signifikan serta memastikan pihak manajemen setuju melakukan tindakan perbaikan dengan segera.

#### **4.2.3. HUBUNGAN DENGAN DIREKSI**

Komite Audit melakukan komunikasi dengan Direksi dan jajaran manajemen mengenai masalah Laporan Keuangan, menyangkut kebijakan dan praktik akuntansi dan keuangan termasuk adanya perubahan yang signifikan, dasar pertimbangan dari alternatif perlakuan akuntansi yang dipergunakan, dan standar pelaporan keuangan seperti :

- a. Melakukan evaluasi dan menilai kecukupan sistem pengendalian internal yang diterapkan Perseroan.
- b. Melakukan kajian atas implementasi kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan.
- c. Menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan.

#### **4.2.4. PENGAWASAN KEPATUHAN TATA KELOLA PERUSAHAAN**

Komite Audit mengusahakan agar Perseroan mengikuti kaidah-kaidah hukum yang berlaku, melaksanakan kegiatan operasionalnya atas dasar

praktik-praktik bisnis yang sehat dan beretika serta melakukan kontrol yang efektif terhadap adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat dan/atau karyawan Perseroan. Secara lebih rinci, tugas Komite Audit menyangkut tata kelola perusahaan tersebut adalah:

- a. Komite Audit melakukan telaah terhadap kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan.
- b. Komite Audit melakukan evaluasi atas kepatuhan Perseroan terhadap kebijakan tata kelola perusahaan yang telah ditetapkan serta menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- c. Komite Audit mengkaji hasil evaluasi, implementasi dan efektivitas dari kegiatan, program dan sasaran Perseroan yang berhubungan dengan etika Perseroan yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern.

#### **4.2.5. PENGAWASAN TERHADAP MANAJEMEN RISIKO**

- a. Memantau pelaksanaan sistem manajemen risiko Perseroan, melalui upaya optimalisasi peran Auditor Eksternal, Satuan Pengawasan Intern, maupun manajemen dalam mengidentifikasi, mengantisipasi, dan mengelola risiko potensial yang dihadapi Perseroan.
- b. Komite Audit harus memastikan perseroan telah menerapkan sistem manajemen risiko dan melakukan penilaian atas sistem tersebut.
- c. Komite Audit harus memastikan bahwa Perseroan telah memiliki sistem/prosedur terhadap transaksi yang tidak biasa atau berisiko tinggi dan melakukan penilaian atas sistem/prosedur tersebut.
- d. Komite Audit memberi masukan kepada Dewan Komisaris menyangkut berbagai risiko yang dihadapi Perseroan dalam pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi.

#### **4.3. KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN RAPAT**

- a. Komite Audit mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sama dengan ketentuan rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang ditetapkan dalam anggaran dasar.

- b. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit dan rapat dapat diselenggarakan secara luring maupun daring sesuai kebijakan Perseroan.
- c. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota.
- d. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- e. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- f. Kehadiran anggota Komite dalam rapat dilaporkan dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan komite.

#### **4.4. SISTEM PELAPORAN KEGIATAN**

- a. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
- b. Komite Audit membuat laporan triwulanan dan laporan tahunan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota komite.
- c. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.
- d. Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian.
- e. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf c. wajib dimuat dalam Situs Web Bursa Efek dan/atau Situs Web Perseroan.
- f. Evaluasi terhadap kinerja komite dilakukan secara berkala sebagai bagian dari laporan berkala Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Perusahaan dengan menggunakan metode yang ditetapkan.
- g. Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai anggota komite audit harus tetap dirahasiakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Mengembangkan kemampuan dan keahlian profesional secara berkelanjutan.

## **BAB V**

### **KETENTUAN MENGENAI PENANGANAN PENGADUAN ATAU PELAPORAN SEHUBUNGAN DUGAAN PELANGGARAN TERKAIT PELAPORAN KEUANGAN**

Komite Audit berkewajiban untuk menerima, melakukan penelaahan pengaduan pihak ketiga dan meneruskan kepada pihak yang berkepentingan, dan memantau tindak lanjut pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan, termasuk dan terutama yang berasal dari karyawan Perseroan mengenai akuntansi, pengendalian intern dan *fraud* serta perilaku manajemen yang tidak terpuji yang dapat mengganggu operasi Perseroan. Perilaku tidak terpuji manajemen meliputi: tidak jujur, tidak etis, benturan kepentingan, *misleading* atau informasi yang tidak akurat kepada publik dan ketidaktaatan terhadap peraturan perundangan, termasuk peraturan pasar modal.

#### **5.1. SYARAT PENGADUAN**

- a. Pengaduan disampaikan secara tertulis.
- b. Jika pelapor menyebutkan identitasnya, Komite Audit merahasiakan jati diri pelapor.
- c. Memberikan petunjuk mengenai adanya penyimpangan standar akuntansi, kelemahan pengendalian intern, dan *fraud* serta perilaku manajemen yang tidak terpuji yang dapat mengganggu operasional Perseroan.

#### **5.2. PENELAAHAN PENGADUAN**

Dalam menangani pengaduan yang disampaikan oleh pihak ketiga, Komite Audit dapat meminta dilakukannya audit investigasi dengan bekerja sama dengan SPI, Manajemen, menugaskan konsultan dan/atau tenaga ahli dari luar Perseroan yang independen.

#### **5.3. HASIL PENELAAHAN PENGADUAN**

Jika dari hasil penelaahan terbukti bahwa pengaduan yang disampaikan oleh pihak ketiga ternyata benar, maka :

- a. Komite Audit meneruskan hasil penelaahan kepada Dewan Komisaris.
- b. Komite Audit memantau tindak lanjut dari hasil penelaahan, jika diminta oleh Dewan Komisaris

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Pada dasarnya, kegiatan yang dilakukan oleh Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Perseroan, baik yang sedang berjalan maupun tindak lanjut hasil pengawasan, guna mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam rangka mencapai visi dan misi Perseroan.

Perubahan Piagam Komite Audit dilakukan dengan membatalkan piagam yang lama dan menerbitkan piagam baru. Piagam Komite Audit ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Piagam Komite Audit akan dievaluasi dan disempurnakan sesuai perkembangan Perseroan dan perundang-undangan yang berlaku dan demi peningkatan efektivitas dari tugas Komite Audit .

Jakarta, 19 Mei 2026

: Ditetapkan & Disetujui oleh :



Alfi Novtriansyah Rustam  
Komisaris Utama



Masrizal Achmad Syarief  
Komisaris



Bimo Wijayanto  
Komisaris Independen



Nurjayanto Kusumawardhono  
Komisaris Independen

# COMPANY GUIDELINE 2026

edoman kerja yang jelas, sistematis dan terstruktur bagi Komite Audit dalam membantu Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan, efektivitas pengendalian internal, pelaksanaan audit internal dan audit eksternal, manajemen risiko serta kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

## PIAGAM KOMITE AUDIT **COMMITTEE AUDIT CHARTER**

[www.phapros.co.id](http://www.phapros.co.id)

    PT Phapros Tbk